

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap pekerja wanita pada usaha hiburan malam. Adapun tujuan permasalahan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja wanita pada usaha hiburan Malam agar sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76, yang kemudian diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang bekerja pada malam hari dan apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan hukum terhadap perempuan yang bekerja pada malam hari. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berupa perundang undangan dan peraturan peraturan lainnya. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan deduktif atau bersifat deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pengusaha telah memenuhi beberapa ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ada juga beberapa ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha.

Kata Kunci : Hiburan Malam, Pekerja Wanita, Perlindungan Hukum